



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1235 - Dik 3

TENTANG

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Mutiara

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Bunda
Nomor : 18/MTR/2009 Tanggal 16 Maret 2009.

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempersiapkan anak didik pada jenjang pendidikan dasar di pandang perlu diselenggarakan satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk taman kanak-kanak;
- b. bahwa usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan Mutiara Bunda Jl. Perum Mayang Pratama Blok E8/1 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Bunda menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Mutiara di Jl. Perum Mayang Pratama Blok E8/1 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini berlaku selama mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, April 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Drs. H.KODRATO, MM, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 480 059 214



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA YAYASAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/ -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TK MUTIARA Nomor : 153/MTR/IV/2022 tanggal 20 April 2022

Di Berikan kepada

Nama Yayasan Lama : Yayasan Mutiara Bunda
Nama Yayasan Baru : **Yayasan Mutiara Bunda Aqila**
Alamat : Perum Mayang Pratama Blok E8 No. 1 Rt.016 Rw.008 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

Akta Notaris : 07 Tanggal 11 Juni 2020
Nomor SK Kemenkumham : AHU-0008893.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 11 Juni 2020
Nama Satuan : TK MUTIARA
Alamat Satuan : Perum Mayang Pratama Blok E8 No. 1 Rt.016 Rw.008 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

Kepala Sekolah : Rina Yuniati

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Mud
NIP. 19660402 198803 1 011